



WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian kesempatan kepada para calon peserta didik Sekolah Dasar, tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah yang lebih tinggi, perlu melakukan pengaturan mengenai penerimaan peserta didik baru di Kota Balikpapan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat, Pemerintah Daerah membuat kebijakan pengaturan Penerimaan Peserta Didik baru di Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan dinamika pendidikan di Kota Balikpapan pada saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Sekolah adalah SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri dan Sekolah Negeri.
11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah dan/atau Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari Sekolah dan/atau Madrasah serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dan/atau Madrasah.
12. Zonasi adalah daerah yang ditetapkan sebagai lingkungan terdekat dengan Sekolah.
13. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki Sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
- b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah;
- c. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Daerah;
- d. menjamin PPDB berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- e. meringankan beban orang tua/wali peserta didik dalam membiayai pendidikan anaknya.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB

Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan PPDB, sebagai berikut:

- a. jenjang SMP dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) atau *online*; dan
- b. jenjang SD dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan (daring) atau *online* dan melaksanakan mekanisme luar jaringan (luring) atau *offline*.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat meliputi:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, berusia:

- a. 7 (tujuh) tahun; atau
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

Persyaratan usia dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak berlaku kepada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 10

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 11

Sekolah hanya menerima peserta didik berdasarkan kuota dan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Sistem Zonasi

Pasal 12

- (1) Sekolah melaksanakan sistem Zonasi secara proporsional berdasarkan kondisi wilayah yang ada.

- (2) Proses penetapan Zonasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan lurah dan camat.
- (3) Persentasi dalam sistem Zonasi berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 13

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keenam Biaya

Pasal 14

- (1) Biaya pelaksanaan PPDB pada Sekolah dibebankan pada anggaran Sekolah dan tidak membebani masyarakat.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

- (1) Perpindahan peserta didik dari luar Daerah harus menunjukkan surat pindah dari kabupaten/kota asal Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sekolah harus melakukan pembaharuan data pokok pendidikan terhadap perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Wali Kota melalui Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Pengawasan pelaksanaan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas, inspektorat, kecamatan, kelurahan, dewan pendidikan kota dan komite Sekolah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Sekolah Negeri menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (5) Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun pelajaran baru dimulai.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah dan pejabat Dinas dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Selain pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam data pokok pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Juni 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004